



SALINAN P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2015/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

██████████ umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Perkebunan, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 26, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut **Pemohon I;**

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 26, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2015/PA.FF telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Desember 1980 di Desa Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tatacara Agama



Islam, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah pamannya bernama Patang dan menyerahkan kepada petugas P3N Desa Wagom bernama H. Arif Fidmatan, S.Ag. dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu H.M. Achmad Alapis Kastela dan H. Moi Rumatoras, dengan maskawin/mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejak dan gadis, dan usia Pemohon I dengan Pemohon II telah dewasa;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, namun Pemohon I pada bulan Agustus 2010 telah mendapat musibah kebakaran rumah tempat tinggal dengan semua isi rumah, maka pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah kehilangan Buku Akta Nikah tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama guna untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikahnya;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berkediaman bersama di Tanjung Wagom sampai tahun 1982 pindah di Tanjung Sendiri sampai sekarang, telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Salma Sikki, perempuan, umur 33 tahun,
 - b. Soleh Sikki, laki-laki, umur 30 tahun,
 - c. Hasma Sikki, perempuan, umur 25 tahun;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan shighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyalah pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Fakfak untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1980 di Desa Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi :

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan percetakan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 26,



Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak 25 tahun yang lalu, kenal keduanya sudah nikah, waktu nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah pada tahun 1980 di Wagom;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara mereka tidak ada hubungan saudara sesusu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat di KUA se tempat dan telah mempunyai buku nikah, tetapi sejak tahun 2010 Pemohon I dan Pemohon II mendapat musibah kebakaran sehingga buku nikah Pemohon I dan Pemohon II ikut hangus terbakar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah baru untuk keperluan melaksanakan umrah;



2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 26, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya bertetangga sejak lebih dari 25 tahun yang lalu, kenal sesudah mereka menikah, saksi tahu mereka menikah dari tetangga;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sesusu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang;
- Bahwa ada musibah kebakaran pas bulan puasa tahun 2010, saksi ikut bantu waktu musibah tersebut terjadi, semua rumah Pemohon I dan Pemohon II habis terbakar, pas musibah buku nikah Pemohon I dan Pemohon II juga ikut terbakar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah baru untuk keperluan melaksanakan umrah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 5 Desember 1980 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan dan pernikahan mereka telah terdaftar di Kantor Urusan Agama serta telah memiliki Buku Kutipan Nikah, tetapi pada bulan Agustus 2010 Buku Kutipan Nikah tersebut telah hangus terbakar sehingga untuk mendapat Buku Kutipan Akta Nikah yang baru, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya menjelaskan mengenai status hubungan dalam keluarga, dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P2 menjelaskan bahwa pada bulan Agustus 2010 dua buah buku nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah terbakar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II ada mempunyai hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 5 Desember 1980 di Desa Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
2. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama dan tidak ada yang menggugat perkawinan mereka;



4. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hangus terbakar, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti autentik keperdataan dan keperluan pembuatan Akta Nikah Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi Buku Kutipan Akta Nikah tersebut telah hangus terbakar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan petunjuk dalam Kitab I'aratut Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** ([REDACTED]) dengan **Pemohon II** ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal **5 Desember 1980** di **Desa Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1436 Hijriyah**, oleh kami **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ihsan, S.HI** dan **Musaddat Humaidy, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Jumat Patipi, S.Ag.** sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag.



Hakim Anggota,

Ttd.

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan tanggal 12 Agustus 2015

yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

H. Mahmudin, S. Ag., M.H.